



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.304, 2022

KEMENDAGRI, Kabupaten Pidie Jaya Dengan
Kabupaten Pidie Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN KABUPATEN PIDIE DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie di Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA DENGAN KABUPATEN PIDIE DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kabupaten Pidie Jaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Kabupaten Pidie adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie di Aceh dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $5^{\circ} 17' 02.813''$ LU dan $96^{\circ} 06' 19.026''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 2 dengan koordinat $5^{\circ} 17' 49.676''$ LU dan $96^{\circ} 03' 50.918''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 58.416''$ LU dan $96^{\circ} 02' 41.852''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 4 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 37.120''$ LU dan $96^{\circ} 02' 48.789''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 4A dengan koordinat $5^{\circ} 14' 43.314''$ LU dan $96^{\circ} 02' 22.685''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie;
- c. TK 4A selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 5 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 26.825''$ LU dan $96^{\circ} 02' 18.518''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 5A dengan koordinat $5^{\circ} 14' 16.614''$ LU dan $96^{\circ} 02' 13.790''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 54.052''$ LU dan $96^{\circ} 02' 020.967''$ E, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 00.948''$ LU dan $96^{\circ} 02' 39.775''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie;
- d. TK 7 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 37.318''$ LU dan $96^{\circ} 03' 02.293''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 9

- dengan koordinat $5^{\circ} 12' 07.996''$ LU dan $96^{\circ} 03' 23.382''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 10 dengan koordinat $5^{\circ} 11' 55.217''$ LU dan $96^{\circ} 02' 52.572''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat $5^{\circ} 10' 58.949''$ LU dan $96^{\circ} 03' 08.107''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie;
- e. TK 11 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 12 dengan koordinat $5^{\circ} 10' 27.798''$ LU dan $96^{\circ} 02' 34.379''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 13 dengan koordinat $5^{\circ} 09' 44.433''$ LU dan $96^{\circ} 01' 45.366''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 14 dengan koordinat $5^{\circ} 09' 11.863''$ LU dan $96^{\circ} 01' 32.980''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie;
- f. TK 14 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 15 dengan koordinat $5^{\circ} 08' 45.194''$ LU dan $96^{\circ} 01' 12.936''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat $5^{\circ} 07' 49.981''$ LU dan $96^{\circ} 02' 35.214''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 17 dengan koordinat $5^{\circ} 06' 23.962''$ LU dan $96^{\circ} 03' 43.374''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 18 dengan koordinat $5^{\circ} 05' 39.653''$ LU dan $96^{\circ} 05' 04.689''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie;
- g. TK 18 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 19 dengan koordinat $5^{\circ} 05' 29.596''$ LU dan $96^{\circ} 06' 42.472''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 20 dengan koordinat $5^{\circ} 04' 28.125''$ LU dan $96^{\circ} 08' 19.391''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat $5^{\circ} 04' 06.190''$ LU dan $96^{\circ} 10' 00.471''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 22 dengan koordinat $5^{\circ} 04' 37.800''$ LU dan $96^{\circ} 11' 32.570''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie;
- h. TK 22 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 23 dengan koordinat $5^{\circ} 02' 24.450''$ LU dan $96^{\circ} 12' 24.200''$

BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 24 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 00.812''$ LU dan $96^{\circ} 11' 23.880''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 25 dengan koordinat $4^{\circ} 56' 54.543''$ LU dan $96^{\circ} 13' 31.582''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 26 dengan koordinat $4^{\circ} 56' 02.058''$ LU dan $96^{\circ} 15' 00.753''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie; dan

- i. TK 26 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 27 dengan koordinat $4^{\circ} 54' 33.649''$ LU dan $96^{\circ} 16' 46.436''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 28 dengan koordinat $4^{\circ} 55' 01.668''$ LU dan $96^{\circ} 19' 30.580''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 14 dengan koordinat $4^{\circ} 56' 37.956''$ LU dan $96^{\circ} 20' 47.355''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO